



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI
JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 14.Pj/MG.07/DJM/2025

Nomor : 100.3.7.1/012/NK/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (18-9-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. LAODE SULAEMAN : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Gedung Ibnu Sutowo Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan, Jakarta 12910, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DYAH KARTIKA PERMANASARI : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025–2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi, termasuk di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Proyek Strategis Nasional berupa penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta Infrastruktur Pendukungnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kesepakatan antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
9. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654).
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259).
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).
18. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17).
19. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547).

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122).
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 231).

Dengan mempertimbangkan hal–hal tersebut, maka atas dasar itikad baik yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta Infrastruktur Pendukungnya di Wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh **PARA PIHAK** dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta mempercepat terwujudnya diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumber energi dalam negeri khususnya Gas Bumi untuk Rumah Tangga.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, berupa pembangunan jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya dalam rangka penyediaan kebutuhan energi masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepahaman Bersama adalah dukungan para pihak dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta Infrastruktur Pendukungnya (selanjutnya disebut Penyediaan dan Pendistribusian Jargas).
- (2) Lokasi objek Nota Kesepahaman Bersama adalah di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam mendukung kelancaran Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas:

- a. Pelaksanaan penyediaan Jargas, meliputi:
 - 1) sosialisasi pembangunan Jargas kepada Calon Pelanggan Rumah Tangga;
 - 2) pembangunan Jargas Rumah Tangga;
 - 3) perizinan terkait pembangunan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas; dan
 - 4) penyiapan sarana dan prasarana fasilitas umum/fasilitas sosial terkait Penyediaan dan Pendistribusian Jargas.
- b. Pelaksanaan pendistribusian Jargas, meliputi:
 - 1) sosialisasi penyaluran dan penggunaan Jargas kepada Calon Pelanggan Rumah Tangga;
 - 2) memastikan pendistribusian Jargas tersalurkan ke Calon Pelanggan Rumah Tangga; dan
 - 3) penggunaan sarana dan prasarana fasilitas umum/fasilitas sosial terkait Pendistribusian Jargas.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di Wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam proses persiapan, dan pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

- c. melakukan sosialisasi Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah bersama **PIHAK KEDUA**.
- d. dalam hal terjadi kerusakan pada sarana, prasarana dan/atau utilitas akibat pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau di bawah pengawasan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib memperbaiki atas biaya **PIHAK KESATU**.
- e. menjamin keselamatan, keamanan dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Jargas.
- f. menyiapkan dokumen lingkungan dalam rangka mendukung Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah bersama **PIHAK KESATU**.
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi dengan **PIHAK KESATU** terhadap pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
- c. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, termasuk dukungan dalam rangka pengurusan dokumen lingkungan.
- d. menerbitkan izin-izin termasuk penggunaan sarana dan prasarana fasilitas umum/fasilitas sosial yang terkait pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi wewenang **PIHAK KEDUA** tanpa ada pembebanan biaya kepada **PIHAK KESATU**.
- e. Dalam hal terjadi kerusakan pada Jargas akibat pekerjaan dan atau pembangunan selain pembangunan Jargas yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atau di bawah pengawasan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki setelah **PARA PIHAK** berkoordinasi.
- f. Dalam hal terjadi sengketa atas lahan yang diperuntukkan bagi Penyediaan dan Pendistribusian Jargas, **PIHAK KEDUA**:
 - 1) mengganti lokasi baru pada saat pelaksanaan pembangunan agar target Sambungan Rumah tercapai
 - 2) menyelesaikan sengketa lahan yang merupakan barang milik daerah atau aset **PIHAK KEDUA** pasca konstruksi apabila ditemukan permasalahan ataupun tuntutan dari **PIHAK** lain yang memiliki lahan tersebut dengan biaya **PIHAK KEDUA**.
- g. Membantu memediasi permasalahan terkait penggunaan lahan milik desa/warga setempat yang terkena dampak pembangunan Jargas.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** akan menunjuk Satuan Kerja/Unit Kerja/**Perangkat Daerah** di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berupa pelaksanaan Pembangunan Jargas, **PIHAK KESATU** akan menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen, serta Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta Infrastruktur Pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) **PARA PIHAK** memastikan sarana dan prasarana fasilitas umum/fasilitas sosial yang terkait pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi aman.
- (4) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya-upaya terbaik untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas dengan kegiatan pembangunan lain yang berada di bawah pengawasan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala bentuk permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jargas di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan dokumen pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur sesuai dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 7 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama, serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu **PIHAK** dapat meminta bertemu dengan **PIHAK** lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 8 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, kecuali:

- a. Dokumen, data dan informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh umum sebagai informasi publik (*public domain*);
- b. Dokumen data dan informasi tersebut diungkapkan kepada perusahaan afiliasi atau konsultan (Pihak Terkait), dengan syarat bahwa Pihak Terkait tersebut terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan **PARA PIHAK**; dan
- c. Berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, dokumen, data atau informasi yang bersangkutan wajib dan harus diberikan atau diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 9 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini akan berakhir secara otomatis apabila tidak diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diakhiri setiap waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan tertulis dimaksud.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan mempergunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Koordinator : Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Alamat : Gedung Ibnu Sutowo
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910
Telepon : (021) 5268910 ext.141
Faksimili : (021) 5268926
Surel : infrastruktur.migas@esdm.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Pemerintah Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah
Koordinator : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381251
Faksimili : (0294) 381062
Surel : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

Pasal 12 KETENTUAN PERALIHAN

Segala perubahan dan penambahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** dimana perubahan akan dituangkan dalam suatu bentuk Amandemen atau penambahan akan dituangkan dalam bentuk perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU



LAODE SULAEMAN